

PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN FINTECH SYARIAH: KAJIAN PADA PRINSIP HIFZ AL-MAL DAN HIFZ AL-NAFS

Dhofir Catur Bashori^{1,a*}

¹Univeristas Muhammadiyah Jember, East Java, Indonesia

^adhofircatur@unmuhjember.ac.id

*Corresponding Author: dhofircatur@unmuhjember.ac.id

Abstract: *This study examines the role of maqashid al-shariah, particularly the principles of hifz al-mal (protection of wealth) and hifz al-nafs (protection of life), in safeguarding consumers of Islamic financial technology (fintech sharia) in Indonesia. The research is motivated by the rapid growth of fintech sharia, which offers fast financial access in accordance with Islamic principles, yet faces serious challenges such as data breaches, unethical debt collection practices, and weak regulatory frameworks. This qualitative study employs a library research approach, analyzing relevant literature, fatwas, and existing regulations. The findings indicate that hifz al-mal requires robust system security, transparent contractual terms, and sharia compliance to prevent loss of assets or misuse of consumer data. Meanwhile, hifz al-nafs calls for the avoidance of debt collection practices that undermine dignity or cause psychological distress, as well as the provision of restructuring mechanisms for consumers facing genuine financial difficulties. The analysis also highlights the necessity of synergy between OJK regulations, DSN-MUI fatwas, and ethical commitment from industry players to ensure full implementation of maqashid al-shariah. The study concludes that consistent application of hifz al-mal and hifz al-nafs can establish a fair, safe, and sustainable fintech sharia ecosystem, thereby strengthening public trust. Recommendations emphasize regulatory enhancement, industry education, and continuous sharia supervision to ensure comprehensive consumer protection.*

Keywords: Maqashid Al-shariah, Hifz al-mal, Hifz al-nafs, Islamic Fintech, Consumer Protection

1. Introduction

Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah membuka peluang besar bagi inklusi keuangan di Indonesia, termasuk melalui layanan berbasis syariah. Fintech syariah menjanjikan layanan keuangan yang cepat, transparan, dan berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Pengembangan fintech yang berbasis Syariah juga merupakan bagian dari respon terhadap perkembangan teknologi dan keuangan pada era digital yang terus berkembang pesat. Fintech Syariah merupakan perpaduan antara perkembangan teknologi modern tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Syariah. Hal ini melahirkan layanan keuangan Syariah yang menjadi kebutuhan umat Islam yang semakin memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan aktifitas-aktifitas keuangan (Prihartama & Mukhsin, 2024). Peran fintech syariah dalam ekosistem

keuangan menjadi semakin penting karena tidak hanya membuat akses keuangan lebih mudah dan cepat, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap ajaran agama.

Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul tantangan serius terkait perlindungan konsumen, seperti risiko kebocoran data, praktik penagihan tidak manusiawi, atau beban pembiayaan yang tersembunyi. Beberapa kasus kebocoran data pribadi harus menjadi perhatian bagi masyarakat dalam memilih penyedia layanan fintech. Jika mengacu pada data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), pada tahun 2024 telah terjadi 111 kasus kebocoran data. Kondisi ini jauh meningkat drastis dari tahun 2023, sebanyak 35 kasus. Bahkan secara global, Indonesia menduduki peringkat ke 10 dengan kasus kebocoran data tertinggi di dunia (Johnny Johan Sompotan, 2025).

Situasi ini menunjukkan kelemahan sistem perlindungan data dan betapa pentingnya bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, industri, dan regulator. Kebocoran data mengancam privasi dan kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital, yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap perkembangan fintech kedepan. Sehingga perkembangan fintech harus diiringi dengan penegakan aturan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Secara umum, Syariah Islam tidak melarang adanya berbagai inovasi produk keuangan, termasuk fintech Syariah, selama tidak melanggar prinsip Syariah seperti *masysir*, *gaharar*, *tadlis*, dan *riba* (Wulandari & Zulqah, 2020). Konsep ini menjadi prinsip yang sangat mendasar dalam perkara Muamalah sebagai kaidah *ushul fiqh* yang menyebutkan bahwa hukum asal dalam perkara muamalah adalah boleh, kecuali ada dalam yang melarangnya.

Termasuk menjadi bagian dari hal yang tidak boleh terjadi adalah kebocoran data para nasabah. Dalam Islam, perlindungan nasabah atau konsumen bukan sekadar aspek legal, tetapi merupakan bagian integral dari tujuan syariah (*maqashid syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Data pribadi para nasabah harus benar-benar dijaga dan dilindungi karena kelalaian terhadap penjagaan data tersebut dapat berdampak pada kejahatan yang menimpa nasabah. Tentu hal tersebut dapat mengancam kepemilikan harta (*hifz al-mal*, bahkan harga diri (*hifz al-nafs*) para nasabah. Maka, menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana fintech syariah telah menerapkan *maqashid* Syariah berupa menjaga harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*).

2. Metodologi Penelitian

Penelitian jenis ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau *library research*. Pendekatan ini digunakan untuk mengumpulkan data studi kepustakaan tentang tema terkait dengan melihat buku-buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya (Meleong, 2010). Selain itu, peneliti juga melakukan eksplorasi terhadap berbagai data lainnya berupa fatwa para ulama', hingga aturan yang berlaku. Metode ini digunakan untuk mencapai tujuan penyusunan konseptual model teoritis dari masalah yang dibahas. Hasil dari analisis literatur yang dikaji digunakan untuk mengembangkan konsep baru (Maisyarah & Hadi, 2024)

Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan dan menganalisis masalah ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik untuk menggambarkan

objek penelitian berbasis data yang sudah dihimpun (Sugiyono, 2013). Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif analitik untuk menjelaskan pentingnya perlindungan konsumen dalam perspektif maqashid syariah.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data juga menggunakan beberapa metode, diantaranya adalah reduksi data, yakni mengumpulkan data sesuai dengan subjek penelitian. Selanjutnya dalam penyajiannya, dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan data penelitian ini. Dan yang terakhir memverifikasi data yang sudah terkumpul (Syahza, 2021).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Maqashid Syariah

Syari'at Islam merupakan aturan dan pedoman hidup yang ditetapkan oleh Allah Swt; memiliki tujuan akhir yang dapat diterima oleh semua orang berupa kemaslahatan bagi seluruh umat Islam. Dalam perspektif ushul fiqh, tujuan ini disebut sebagai maqashid al-syari'ah, yang berarti maksud dan tujuan dari pelaksanaan syari'at Islam (Fajri, 2022). Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi bahwa tidaklah syari'at Islam diturunkan oleh Allah kecuali untuk kemaslahatan umat manusia (Al-Syâthibî, 2003).

Kajian terhadap maqashid Syariah akan selalu menarik untuk terus dilakukan, terlebih lagi jika maqashid Syariah tersebut digunakan sebagai sebuah pendekatan dalam menganalisis persoalan umat Islam yang kompleks dan terus berkembang. Terlebih lagi pendapat para ulama' yang menyebutkan bahwa Islam itu adalah agama yang relevan untuk diterapkan sepanjang zaman (*Al-Islamu Shalihun likulli zamaanin wa makaanin*). Hal semakin menguatkan kedudukan maqashid Syariah sebagai sebuah pendekatan dalam menyelesaikan persoalan umat Islam yang terus berkembang.

Beberapa kajian literatur yang mendefinisikan tentang tujuan syariat Islam (maqashid Syariah) dapat dilihat dalam artikel yang ditulis oleh (Shidiq, 2009) yang mengatakan bahwa tujuan diturunkannya syariat Islam di bumi adalah dalam rangka *rahmatan lil aalamin* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hal ini selaras dengan maksud dalam tujuan didalam maqashid Syariah. Sebagaimana yang dikutip oleh (Afridawati, 2015), Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa kedudukan maqashid syari'ah adalah untuk mengetahui dan memahami sebab-sebab dan tujuan dari ditetapkan hukum Islam itu sendiri. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana yang dikutip dalam artikel yang ditulis oleh (Paryadi, 2021) menyebutkan bahwa maslahat dalam hukum Islam terbagi menjadi lima, yakni;

1) Menjaga agama (*hifdz ad-Din*)

Ajaran-ajaran yang terkandung dalam Islam menuntut para pemeluknya untuk mentaati dan melaksanakannya. Diantaranya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah SWT yang harus ditaati dan dilaksnaakan, seperti perintah shalat, haji, puasa, dan lain sebagainya. Dengan melaksanakan semua aturan tersebut maka seorang muslim sudah menjaga agama.

2) Menaga jiwa (*hifdz an-Nafs*);

Islam sangat menghormati dan melindungi jiwa atau nyawa manusia, sehingga islam mewajibkan untuk menjaga jiwa mulai dari kewajiban makan dan minum. Termasuk larangan untuk menghilangkan nyawa seseorang, maka sangat berat hukuman yang diterima seseorang yang telah membunuh orang lain dengan hukuman yang setimpal (qisas).

3) Menjaga akal (*hifdz al-aql*);

Akal berperan penting dalam memahami dan melaksanakan perintah Allah. Jika seseorang mengalami permasalahan terhadap akal mereka, seperti hilangnya kesadaran, maka kewajibannya menjadi hilang. Oleh sebab itu berbagai perilaku yang dapat menghilangkan akal atau kesadaran menjadi haram, termasuk keharaman khmar dan narkoba. Adapun upaya untuk menjaga dan meningkatkan kemampuan akal manusia seperti belajar, menjadi wajib didalam Islam.

4) Menjaga harta (*hifdz al-Maal*);

Islam begitu menghargai setiap harta yang dimiliki oleh umat Islam, sehingga segala bentuk perbuatan yang dilakukan dalam rangka mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil, maka hal tersebut diharamkan oleh Allah SWT. Termasuk dosa besar jika seseorang itu mencuri harta milik orang lain.

5) Menjaga keturunan (*hifdz an-Nasl*);

Nasab atau keturunan merupakan salah satu aspek yang sangat diharapkan oleh sebuah keluarga. Dengan adanya keturunan maka diharapkan mampu untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan Islam. Disinilah Islam memberikan perhatian yang sangat besar agar setiap generasi penerus dilahirkan dari hubungan yang sah. Maka Ketika islam mengharamkan perbuatan zina, hal tersebut dalam rangka menjadi nasab.

Fintech Syariah

Financial Technology (fintech) merupakan bentuk inovasi dalam layanan keuangan yang berbasis pada teknologi digital. Fintech mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan seperti pinjaman, investasi, pembayaran, dan asuransi secara cepat dan efisien. Dalam konteks ekonomi Islam, munculnya fintech syariah menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat muslim yang ingin bertransaksi secara digital namun tetap sesuai prinsip-prinsip syariah ((Mujiatun & Yanti, 2025)

Fintech syariah didefinisikan sebagai layanan teknologi keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, bebas riba, dan bebas gharar. Layanan ini mencakup berbagai bidang, antara lain peer-to-peer (P2P) lending, crowdfunding, e-wallet syariah, insurtech syariah, serta investasi berbasis syariah. Di Indonesia, bentuk fintech syariah yang paling berkembang adalah *P2P lending syariah*, yang menyediakan layanan pembiayaan antara pemberi dana (funders) dan penerima dana (borrowers) dengan akad syariah seperti *wakalah*, *mudharabah*, dan *murabahah*.

Dari perspektif syariah, penggunaan apapun dari metode, layanan, atau penyelesaian keuangan syariah diperbolehkan dan dianjurkan selama tidak menyimpang dari konsep syariah yang didasarkan pada Al-Muamalah Al-Ibahah. Kecanggihan teknologi Fintech saat ini diharapkan dapat memenuhi prinsip syariah. Untuk memastikan Sharia Compliance (SHC)

terpenuhi, ahli teknologi, ahli keuangan, dan cendekiawan harus bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan Syariah (Mujiatun & Yanti, 2025).

Agar terhindar dari hal-hal yang merugikan pihak yang bertransaksi, seperti Mayshir, Gharar, dan Ribha, setiap transaksi melalui finansial teknologi harus selalu mengikuti aturan konsep syariah, termasuk akad, rukun, dan syarat. Selain itu, hadirnya Fintech diharapkan dapat membantu mencapai tujuan Maqashidus al syari'ah untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari Mafsadah dan Mashaqqah dengan menyediakan solusi keuangan (Misissaiifi & Sriyana, 2021).

Regulasi

Perkembangan fintech saat ini membawa tantangan baru seiring dengan semakin besar peluang yang ada. Salah satunya adalah regulasi hukum yang mengatur tentang fintech Syariah itu sendiri. Lahir kebutuhan regulasi yang aman, sehat sekaligus sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi tantangan yang muncul juga kompleks sesuai dengan kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Perkembangan fintech, termasuk fintech syariah, membutuhkan regulasi untuk mendorong inovasi dengan tetap menjaga integritas pasar dan perlindungan konsumen.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Gani, 2023) menunjukkan bahwa undang-undang saat ini masih belum cukup untuk menangani persoalan fintech Syariah. Maka perlu pembaharuan undang-undang yang relevan dengan perkembangan fintech syariah. Selain itu, juga disebutkan bahwa peraturan harus menjamin keadilan dan transparansi dalam transaksi serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Salah satu tantangan yang berat dalam hal regulasi yang mengatur tentang fintech Syariah adalah cepatnya laju perkembangan teknologi yang jauh lebih cepat dari regulasi itu sendiri, dan pada akhirnya menciptakan tantang hukum tersendiri. Kondisi yang demikian tersebut membutuhkan pendekatan regulasi yang lebih fleksibel (Mulyana et al., 2024).

Seiring dengan pertumbuhan fintech, diperlukan sistem regulasi yang dapat mengawasi operasinya agar aman, sehat, dan sesuai syariah. Regulasi yang mengatur tentang fintech di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini mengatur izin, tata kelola, transparansi informasi, dan mitigasi risiko untuk bisnis fintech (Keuangan, 2016). Regulasi tersebut juga mengatur tentang perlindungan para nasabah di perbankan.

Meskipun demikian, regulasi tersebut tidak mengatur secara spesifik tentang aspek Syariah. Maka disinilah peran Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sangat signifikan dalam upaya melakukan pengawasan dan penetapan standar Syariah terhadap produk keuangan yang dimiliki oleh perbankan melalui fatwa. Salah satu fatwa penting adalah Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan fatwa tersebut, penyelenggara fintech syariah harus menjalankan transaksi sesuai syariah, menghindari riba, gharar, atau maisir, dan memiliki dewan pengawas syariah yang aktif (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2018).

Meskipun telah ada peraturan dan fatwa, beberapa masalah masih ada. Ini termasuk pelaku usaha yang tidak memahami prinsip syariah, kemungkinan konflik antara etika syariah dan efisiensi teknologi, dan kurangnya regulasi yang terintegrasi antara OJK dan otoritas keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen secara menyeluruh dari segi hukum dan moral Islam, peraturan positif dan nilai-nilai maqashid syariah harus bekerja sama.

Fintech syariah idealnya berfokus pada maqashid syariah, seperti hifz al-mal (perlindungan harta), dan hifz al-nafs (perlindungan jiwa), serta keadilan dalam kontrak. Selain itu, mereka harus mematuhi regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI secara formal. Dengan demikian, fintech syariah dapat membantu membangun sistem keuangan Islam yang adil dan berkelanjutan.

Perlindungan Konsumen dalam Islam

Selama perkembangan industri fintech syariah di Indonesia terus berlanjut, maka akan selalu ada dampak positif dan negatifnya. Industri ini sering menimbulkan masalah yang menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara pengguna dan para pelaku usaha. Oleh karena itu, penting untuk melindungi hak-hak pengguna Fintech Syariah sebagai seorang konsumen.

Jika mengacu pada maqashid syariah, maka perlindungan konsumen fintech syariah dapat diarahkan pada tujuan untuk kemaslahatan (jalb al-mashalih) dan menghindari kerusakan (dar' al-mafasid). Dalam konteks ini, dua tujuan pokok yang sangat relevan dalam maqashid Syariah adalah **hifz al-mal** (perlindungan harta) dan **hifz al-nafs** (perlindungan jiwa). Dua tujuan ini menjadi sangat penting untuk dibahas karena berkaitan secara langsung dengan hak konsumen.

Pertama, Hifz al-Mal (Perlindungan Harta). Hal ini menjadi hal yang paling mendasar dalam tujuan perlindungan konsumen dalam persoalan fintech Syariah. Prinsip utama dalam transaksi keuangan, termasuk fintech syariah, adalah perlindungan harta. Harta nasabah tidak hanya berupa aset fisik, tetapi juga termasuk informasi finansial dan data pribadi yang dapat diambil atau dirusak.

Di Indonesia, kasus kebocoran data menunjukkan masalah keamanan yang berpotensi mengancam hak kepemilikan harta konsumen. Dari sudut pandang syariah, menghilangkan perlindungan data yang mengakibatkan kerugian materi dianggap sebagai bentuk akhd al-mal bi al-batil (pengambilan harta dengan cara yang batil), yang dilarang secara tegas dalam Al-Baqarah: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Oleh sebab itu, dalam hal *hifz al-mal* pada fintech syariah sekurang-kurangnya meliputi beberapa hal, yaitu;

- 1) Keamanan sistem yang dibangun harus kuat sehingga dapat mencegah terjadinya pencurian maupun peretasan data.
- 2) Transparansi akad harus diperjelas sejak awal, tidak boleh adanya biaya tersembunyi atau ketentuan yang tanpa disadari dapat merugikan konsumen.
- 3) Kepatuhan syariah juga harus dilakukan oleh pihak penyelenggara fintech Syariah untuk menghindari praktik gharar, maisir, atau riba yang dapat merugikan pihak tertentu.

Dengan penerapan tiga hal tersebut diatas dalam aspek *hifz al-mal*, maka fintech syariah dapat memberikan rasa aman kepada nasabah, sehingga mereka yakin bahwa harta mereka tidak akan hilang atau disalahgunakan. Jika kemudian hal ini dapat diterapkan oleh pihak penyedia layanan fintech Syariah, maka dapat membangun kepercayaan para nasabah terhadap produk keuangan tersebut.

Kedua, Hifz al-nafs (menjaga jiwa). Dalam konteks fintech Syariah, aspek ini tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik para nasabah, akan tetapi juga menyangkut kesehatan mental, harga diri, dan keamanan psikologis konsumen. Beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, menunjukkan praktik penagihan utang nasabah yang keluar dari batas-batas kemanusiaan. Perlakuan yang bersifat intimidatif, atau memalukan di ruang public terhadap para nasabah yang tidak dapat atau terlambat memenuhi kewajibannya, dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap *hifz al-nafs*.

Berdasarkan kaidah *la dharar wa la dhirar*, yang berarti "tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain", maka ajaran agama Islam melarang melakukan sesuatu yang dapat membahayakan jiwa orang lain. Sehingga hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa para nasabah harus dihilangkan. Akibatnya, fintech syariah harus menjamin bahwa:

- 1) Proses penagihan keterlambatan pemenuhan hak oleh nasabah dilakukan secara etis, santun, dan sesuai prinsip ihsan.
- 2) Tidak menggunakan metode yang menyebabkan tekanan psikologis berlebih pada konsumen pada saat melakukan penagihan.
- 3) Menyediakan mekanisme restrukturisasi pembayaran bagi nasabah yang benar-benar mengalami kesulitan, sebagai bentuk rahmah dan ta'awun.

Dengan menjaga *hifz al-nafs*, fintech syariah tidak hanya memenuhi aspek hukum positif, tetapi juga menjaga nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh syariah. Dan hal ini menjadi pembeda yang signifikan antara produk fintech Syariah dan fintech konvensional.

4. Kesimpulan

Jika kedua prinsip ini, *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs* dapat diterapkan, maka akan terbentuk ekosistem fintech syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Perlindungan harta yang dimiliki oleh para nasabah dapat memberikan rasa aman dalam sisi finansial para nasabah konsumen. Sedangkan perlindungan pada jiwa dapat memberika kepastian akan pelayanan

keuangan yang tidak mengorbankan kemaslahatan psikologis dan moral para nasabah. Kedua prinsip ini merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan secara konsisten, baik melalui regulasi formal, pengawasan syariah, maupun komitmen etis dari penyelenggara fintech syariah.

5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti kegiatan seminar internasional ini. Begitupula, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak penyelenggara, khususnya Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.

Daftar

- Afridawati. (2015). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah Agama Jiwa Aka. *A-Qishthu*, 13, 15–30.
- Al-Syâhibî. (2003). *Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (II). Dâr al-Kutub al-Ilmiyah.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. 14.
- Fajri, P. C. (2022). Pendekatan Maqashid Al-Syari'ah sebagai Pisau Analisis dalam Penelitian Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, 23(2), 247–262. <https://doi.org/10.24090/jpa.v23i2.2022.pp247-262>
- Gani, A. A. (2023). Perkembangan Fintech Syariah Dan Regulasi Hukum: Sebuah Kajian Literatur. *AKSY Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 5(1), 157–165. <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.26428>
- Johnny Johan Sompotan. (2025). *Kebocoran Data Mengancam, Fintech Diminta Taat Regulasi*. Beritasatu.Com. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/2900264/kebocoran-data-mengancam-fintech-diminta-taat-regulasi>
- Kuangan, O. J. (2016). *POJK Nomor 61/POJK.05/2015*. Ojk.Go.Id.
- Maisyarah, A., & Hadi, K. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sdg's). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 887. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12079>
- Meleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rondakarya.
- Misissaifi, M., & Sriyana, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 109–124. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.276>
- Mujiatun, S., & Yanti, F. (2025). Opportunities and Challenges of Islamic Finance. *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, 6(1), 244–250.
- Mulyana, I., Hamid, A., & Syaripudin, E. I. (2024). Tantangan Dan Peluang Penggunaan Fintech Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(2), 60–69. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.639>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Prihartama, T., & Mukhsin, M. (2024). Peran Financial Teknologi (Fintech) Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Inklusif Di Indonesia Dengan Pendekatan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(6), 62–70. <https://doi.org/10.62017/jemb>
- Shidiq, G. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan*

Agung, 44(118), 117.

Syahza, A. (2021). *Metodologi Penelitian*.

Wulandari, C., & Zulqah, K. A. (2020). Tinjauan Islam terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 82.
<https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1923>